



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13 Batang 51212, Telepon (0285) 4493081,
Laman ptsp.batangkab.go.id, E-mail: dpmpptsp@batangkab.go.id; bpmppt_batang@yahoo.co.id

KEPUTUSAN BUPATI BATANG NOMOR: 563/002/2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) "MIZZ@COMP"

BUPATI BATANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada lembaga pendidikan non formal untuk memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
 - b. bahwa berdasarkan surat Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) MIZZ@COMP Nomor : 15/LKP.MIZZ/II/2025 tanggal 14 Februari 2025 perihal Revisi Perpanjangan Izin;
 - c. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Nomor : B/800.1.11/288.3/2025 Tanggal 21 Februari 2025, memberikan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) MIZZ@COMP;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) MIZZ@COMP.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4724, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 2, tambahan lembaran daerah Kabupaten Batang Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Batang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan dan Penutupan Program atau Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Batang Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 81).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) MIZZ@COMP.

KESATU : Menyetujui Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : LKP MIZZ@COMP

Program Layanan : 1. Aplikasi Perkantoran
Pendidikan 2. Bahasa Inggris

3. Hantaran

4. Desain Grafis

5. Marketing Online

Pimpinan Lembaga : Nur Zakiyah, S.Pd.I., M.Si

Alamat Lembaga : Jalan Raya Bandar RT. 04 RW. 02
Desa Bandar Kecamatan Bandar
Kabupaten Batang

No. Telepon/HP : 081575409811

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana tersebut diktum KESATU yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal dapat memberikan sertifikat kompetensi untuk jenis program pelatihan yang diselenggarakan.

KETIGA : Pemegang Izin sebagaimana tersebut diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik, setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, dengan tembusan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan Bupati Batang nomor 563/005/2024 tanggal 04 Oktober 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan : di Batang

Pada tanggal : 25 Februari 2025

a.n BUPATI BATANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG



MARGO SANTOSA, SE, MM.

Pembina

NIP. 19770312 199803 1 002

Tembusan : Disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Batang;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang;
4. Penghimpun Keputusan.